

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kehadiran PP 24/2022 bagi pelaku ekonomi kreatif mungkin menjadi angin segar kala itu. Akan tetapi, permasalahan selanjutnya justru terkait dengan bagaimana untuk melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Pada akhirnya, para pihak terus mencari lembaga apa yang tepat untuk memberikan pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Berdasarkan pembahasan Bab IV dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Koperasi telah ada dan dimanfaatkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini koperasi masih eksis sebagai lembaga keuangan yang mudah menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota untuk anggota. Keunggulan koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif ini diantaranya adalah; didirikan atas dasar kekeluargaan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya usaha jasa masing-masing anggota; balas jasa terbatas pada penyertaan modal; mengutamakan kesejahteraan anggota; dan kedudukan jaminan dalam pengajuan pembiayaan pada koperasi bersifat opsional. Sebagai lembaga keuangan mikro, berdasarkan kajian pembahasan Bab IV penulis menarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan lembaga pembiayaan yang relevan bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif. Ketentuan yang sama yakni PP 24/2022 tetap berlaku bagi koperasi sebagai lembaga pembiayaan tersebut. Calon anggota koperasi dapat menentukan jenis jenis koperasi yang akan dimanfaatkannya sebagai lembaga pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya SPI yang dicanangkan akan diberlakukan juga memberikan peluang bagi koperasi untuk menjalankan PP 24/2022 untuk berkontribusi terhadap UMKM pelaku ekonomi kreatif. Meskipun sebenarnya, telah ada beberapa UMKM yang memanfaatkan koperasi sebagai lembaga pembiayaan, namun keberadaan dan fungsinya masih perlu dioptimalkan.

2) Terdapat bermacam-macam kriteria UMKM berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Bab IV, baik usaha mikro, kecil, maupun menengah dapat mengajukan pembiayaan terhadap koperasi. Akan tetapi, perlu juga memperhatikan ketentuan dalam UU UMKM yang menghendaki pengoptimalan koperasi bagi usaha mikro dan kecil. Sementara untuk usaha menengah lebih ditekankan pada akses pembiayaan melalui pasar modal dan sebagainya. Hal ini dapat dimengerti apabila melihat penggolongan UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro dan kecil lebih relevan disandingkan dengan lembaga pembiayaan dengan skala yang sama, yakni lembaga keuangan mikro, salah satunya adalah koperasi. Dengan tunduk pada ketentuan yang sama pada PP 24/2022, apabila UMKM pelaku ekonomi kreatif tersebut mengajukan pembiayaan pada koperasi, syarat yang perlu ditekankan adalah terkait dengan status keanggotaan yang dimiliki. Sebelum mengajukan pembiayaan, maka UMKM pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta tersebut juga harus menjadi anggota dari koperasi tersebut sehingga ia dapat memperoleh manfaat sebagai anggota, salah satunya adalah mendapat akses pembiayaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah UMKM pelaku ekonomi kreatif tersebut juga harus memastikan bahwa hak cipta yang dimilikinya telah dicatatkan. Hal ini dikarenakan koperasi juga perlu menilai sertifikat bukti pencatatan kekayaan intelektual tersebut.

5.2 Saran

Dalam melakukan pengoptimalan koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tentu ditemukan tantangan. Oleh karenanya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dan para pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan pengoptimalan tersebut. Berdasarkan hasil analisis, Penulis berkesimpulan bahwa setidaknya terdapat hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pemajuan UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif melalui pemberdayaan koperasi sebagai lembaga pembiayaan alternatif, diantaranya adalah:

- 1) Mengakomodir kepentingan para pelaku ekonomi kreatif, melalui pengaturan mekanisme pembiayaan pada koperasi dalam undang-undang koperasi yang akan datang;
- 2) Pembinaan terhadap para anggota maupun pengurus koperasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota maupun pengurus koperasi agar dapat menerapkan prinsip GCG pada koperasi dan mengantisipasi dari adanya *miss management* atau pengelolaan yang buruk dari koperasi;
- 3) Pemerintah dapat mendukung UMKM pelaku ekonomi kreatif ini dengan optimalisasi lembaga pembiayaan bagi UMKM utamanya koperasi;
- 4) Mengembalikan citra koperasi dengan memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terkait dengan kegunaan dan manfaat koperasi sebagai lembaga pembiayaan;
- 5) Memberikan batasan pembeda yang pasti terkait dengan terbaginya koperasi menjadi koperasi *close loop* dan *open loop* untuk menjaga wilayah usaha masing-masing koperasi. Sehingga dalam kaitannya dengan pemerintah yang bertanggung jawab bagi masing-masing koperasi tersebut berbeda, maka pemerintah perlu memastikan pengaturan kedua koperasi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan;
- 6) Pemerintah dapat memberikan dukungan bagi pelaku UMKM yang memiliki hak cipta untuk mencatatkan hak ciptanya melalui sosialisasi, pendampingan, *workshop*, dan sebagainya.
- 7) Melakukan optimalisasi dan pengawasan terhadap Lembaga Penilai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992) diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802).
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (LL Setkab:290 halaman)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594) sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (LL Sekretaris Kabinet Republik Indonesia).

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI) 320 Penilaian Aset Tak Berwujud

2. *Buku*

Dora Kusumastuti, dan Achmad Khoerudin, *Peran Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan pada UMKM di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press, 2021.

Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Unika Atmajaya Jakarta, 2019.

Pujiyono, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*. Surakarta: CV INDOTAMA SOLO, 2015.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT ALUMNI, 2003.

Rika Ratna Permata, et.al., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Rochmat Aldy, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016.

Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Sotarduga Sihombing dan Lasma Siagian, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2018.

3. *Jurnal*

Creative Economy Development In Southeast Asia,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29595/6.%20CHAPTER%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”. MMH Jilid 43-Nomor 1 Januari (2014).

Liam Alexander dan Akbar Rizki Pratama. “Peran Strategi Koperasi Simpan Pinjam Sube Huter Nita dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM: Suatu Kajian Kasus, Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif”. Volume 1-Nomor 1 (2024)

Muh Anshori. “Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi, dan Perkembangannya di Indonesia”. Jurnal Madani Syari’ah Volume 1, (2019).

Ni Kadek, dan Ida Ayu. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”. Jurnal Kertha Semaya. Volume 1-Nomor 6 (2022).

Nopitari dan Dwini Handayani. “Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi”. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 11 (2), (2020).

Ratnawati Marganingsih. “Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 8-Nomor 1 (2021).

Ranti Fauza, Tisni Santika, dan Zahra Cintana. “Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya”. Jurnal Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, (2022).

Suciyadi Ramdhani, “Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keragaman Budaya dalam Perspektif Antropologi” EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5-Nomor 1. (2020).

Sumiyanto, dikutip ulang oleh Ria dalam Jurnal Nurhadi: “Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan, Jurnal Tabarru”: *Islamic Banking and Finance*, Volume 1-Nomor 2. (2018).

Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan".
Negara Hukum. Volume 8-Nomor 1. (2017).

Ujang Badru Jaman. "Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang".
Jurnal Hukum HAM dan *West Science*. Volume 1-Nomor 1. (2022).

4. *Karya Ilmiah*

Mikael, Publikasi Ilmiah: Dampak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi, halaman 37-38.

Peter Kurniawan, Hizkia. "Pemberian Jaminan Fidusia pada Objek Hak Cipta: Penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia, Bank Tabungan Negara Bandung, dan Bank CIMB Niaga Bandung." Skripsi S.H., Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

5. *Kamus*

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V *mobile version*.

6. *Pustaka Internet*

Asri Noer Rahmi, *Perkembangan Industri Ekonomi Kreatif dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia*, dalam Seminar Nasional Sistem Informasi 2018, Malang. Hal 1389.
https://www.researchgate.net/publication/353767609_PENGARUH_EKONOMI_KREATIF_TERHADAP_PEREKONOMIAN_INDONESIA *Sebuah Tinjauan* (diakses pada 20 Desember 2023 pukul 23:22 WIB).

Bapenda Jabar, *Apa itu Ekonomi Kreatif?*
<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/05/24/apa-itu-ekonomi-kreatif/>,
(diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 18:58 WIB).

Biro Humas dan Kerjasama DJKI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM*,
<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm> (diakses pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 16:56 WIB).

Creative Economy Development In Southeast Asia,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29595/6.%20CHA>

PTER%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y, hal 15. (diakses pada 20 Desember 2023 pukul 22:33 WIB).

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Jenis Koperasi*, <https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/06/Jenis-Koperasi.pdf> (diakses pada 4 Mei 2024 pukul 18:56 WIB).

Fajar Billy Shandy, *5 Permasalahan UMKM Yang Sering Terjadi dan Solusinya*, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm> (diakses pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 12:34 WIB).

Ferdinan Moratama, *Cara Daftar Izin UMKM Secara Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-daftar-izin-umkm-secara-online-lt64b5014c30877/> (diakses pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 15:50 WIB).

Harini, dan Bambang Mursito, *Koperasi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar*, Universitas Terbuka Repository, <https://core.ac.uk/download/pdf/198235164.pdf> (diakses pada Kamis, 23 Mei 2024 pukul 18:54 WIB).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> (diakses pada 21 Mei 2024, pukul 11:41 WIB).

Kementerian Koperasi dan UKM, https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_REKAPITULASI_DATA_KOPERASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf (diakses pada 27 April 2024 pukul 18:45 WIB).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Indonesia*, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Indonesia-Menjadi-Inisiator-Tahun-Internasional-Ekonomi-Kreatif-Dunia> (diakses pada 22 November 2023 WIB).

Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Terus Tingkatkan Peran UMKM dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, <https://www.mpr.go.id/berita/Terus-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Men>

opang-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional (diakses pada 21 Mei 2024, pukul 11:54 WIB).

Redaksi OCBC NISP, *Lembaga Keuangan Bukan Bank: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya*,

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/23/lembaga-keuangan-bukan-bank> (diakses pada 17 Desember 2023 pukul 08.46 WIB).

Rima Elya Dasuki, *Kajian Good Corporate Governance pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi 2018, diakses dari <http://stembia.ac.id/file/FM-2018-L20-Rima%20Elya%20Dasuki-Ikopin.pdf> pada 25 Mei 2024 pukul 08:20 WIB.

Universitas Indonesia, *UMKM 2018: Isu Akses Pembiayaan, Ekonomi Kreatif, dan E-Commerce*,

<https://www.ui.ac.id/umkm-2018-isu-akses-pembiayaan-ekonomi-kreatif-dan-e-commerce/> (diakses pada Sabtu 27 April 2024 pukul 21:09 WIB).

Vika Azkiya Dihni, *Indonesia Miliki 1.239 Warisan Budaya Takbenda*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda> (diakses pada 9 Desember 2023 WIB).

Willa Wahyuni, *Sisi Gelap UU Cipta Kerja dan UU P2SK terhadap Koperasi UMKM*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-uu-cipta-kerja-dan-uu-p2sk-terhadap-koperasi-umkm-lt65dcffb1792a9/#!> (diakses pada 20 Mei 2024 pukul 20:09 WIB).

[https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012#:~:text=Undang%20Undang%20\(UU\)%20ini,25%20Tahun%201992%20tentang%20Perkoperasian.](https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012#:~:text=Undang%20Undang%20(UU)%20ini,25%20Tahun%201992%20tentang%20Perkoperasian.) (Diakses pada 15 April 2024 pukul 08:43 WIB).

Zefanya Aprilia, *Ini 8 Kasus Koperasi Bermasalah yang Gagal Bayar*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar> (diakses pada 25 Mei 2024 pukul 07:45 WIB).